

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Pasar Pada BUMDes Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan)” yang penulis sajikan didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan terjadi karena dua pihak yang saling bekerjasama yaitu Pihak Desa dan Investor selaku pemberi modal (*shahibul al-mal*) dan pihak BUMDes Gemah Ripah selaku pihak pengelola (*mudharib*). Pelaksanaan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tertuang dalam perjanjian kemitraan berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, Pelaksanaan bagi hasil hanya dilakukan oleh pihak pemberi modal (*shahibul al-mal*) tanpa melibatkan pihak pengelola (*mudharib*). Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak desa dan investor selaku pemberi modal (*shahibul al-mal*) sesuai kesepakatan awal yaitu

dilaksanakan di setiap satu tahun sekali dengan besaran pembagian 20% Kas Bersama, 10% Kegiatan Sosial, 35% Investor dan 35% Pihak Desa.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDes Gemah Ripah di Desa Pamarayan, pelaksanaan bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan secara hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan sistem bagi hasil musyarakah jenis syirkah mudharabah, karena dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDes Gemah Ripah di Desa Pamarayan, pihak pemberi modal (*shahibul al-mal*) yaitu pihak desa dan investor tidak melibatkan pihak pengelola (*mudharib*) yaitu BUMDes Gemah Ripah dalam pembagian keuntungan.

B. Saran

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis juga mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pengurus BUMDes Gemah Ripah dalam kerjasama pengelolaan pasar Pamarayan terutama dalam pengelolaan sampah agar menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

sampah sehingga tidak mencemari lingkungan, menciptakan pasar yang bersih, dan nyaman.

2. Untuk Investor dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan seharusnya melibatkan pihak pengelola yaitu BUMDes Gemah Ripah agar kerjasama yang dilakukan sesuai hukum ekonomi syariah dan tidak menimbulkan riba.
3. Untuk masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pihak desa dan investor dengan pihak BUMDes Gemah Ripah agar kerjasama ini berjalan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama.